

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena semakin wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak maka wajib pajak akan semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut dapat diterima sehingga wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak.

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena kesadaran responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang masih nampak kurang, hal ini menyebabkan wajib pajak tersebut tidak memiliki motivasi dan kerelaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Persepsi tentang sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena persepsi tentang sanksi pajak oleh responden yang merupakan wajib pajak tidak sesuai dengan harapan wajib pajak dan tidak memenuhi unsur keadilan.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya responden yang menjadi obyek penelitian yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu karena sulitnya bertemu dengan pemilik yang selaku wajib pajak dan penelitian ini menggunakan sampel pada satu pusat perbelanjaan.
2. Data penelitian diperoleh dari jawaban langsung responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol responden yang diteliti sehingga dimungkinkan timbul perbedaan atas maksud dan tujuan.
3. Variabel yang digunakan hanya sebatas pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi pajak sedangkan jika dilihat dari R square masih banyak faktor diluar variabel tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3. Saran

Adapun beberapa saran untuk penelitian berikutnya yaitu:

1. Disarankan penelitian berikutnya untuk menggunakan sampel maupun objek penelitian yang lebih luas sehingga dapat tergeneralisasi
2. Penelitian berikutnya diharapkan untuk lebih proaktif dalam memberi kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

pada kuesioner sehingga tidak menimbulkan perbedaan atas maksud dan tujuan.

3. Penelitian berikutnya dapat memodifikasi dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menambah kualitas penelitian.
4. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga diharapkan Direktorat Jendral Pajak untuk mengadakan sosialisasi maupun *training* lebih giat dan dengan demikian dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Pajak, 2007, Undang-undang No 28 tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- _____, 2008, Undang-undang No. 36 tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- _____, 2009, Undang-undang No. 42 tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.
- Ernawati, S dan M. Wijaya, 2011, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, *Jurnal Spread*, Volume 1, Nomor 1.
- Handayani, S. W., A. Faturokhman, dan U. Pratiwi, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 2012.
- Hidayati, N dan Supriyati, 2008, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Akuntansi*, Volume 7, Nomor 1.
- Jatmiko, A.N., 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kusumawati, I dan Tarjo, 2006, Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self-Assessment System*: Suatu Studi Di Bangkalan, *JAAL*, Volume 10, Juni: 101-120.

- Muliari, N.K., dan Setiawan, P.E., 2011, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 6, Nomor 1.
- Niftahusaadah dan Nurjanah, N., 2010, Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan, (http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=3382, diunduh 1 November 2012).
- Priantara, D dan B. Supriyadi, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Mikro Mendaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 13, Nomor 2, November: 98-108.
- Priyatno, D., *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Rajif, M., 2012. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon, (<http://www.gunadarma.ac.id>, diunduh 25 Mei 2012).
- Soemarso, 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta:Salemba Empat.
- Suandy, E., 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi Lima. Jakarta:Salemba Empat.
- Utami, S.R., Andi, dan A.R. Soerono, 2012, Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 2012.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sepuluh. Jakarta:Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Gambir Tiga), Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.

<http://www.fiskal.depkeu.go.id>

<http://www.pajak.go.id>